



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Sulaiman Opier, S.H. dan M.Syahwan, S.H. keduanya Advokat pada Kantor Law Office SMS & Asosiates Jalan Dr.Tarmizi Taher IAIN Kompleks Jembatan Jodoh Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor : 39/SKK/2017 tanggal 18 April 2017 ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), bertempat tinggal di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan telah memperhatikan alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Ab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 346/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 2 dari 11 halaman
Putusan Perkara Nomor «0001»

1. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2004 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Akta Nikah Nomor : 82/10/II/2004 tanggal 5 Februari 2004 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Atambua mulai dari bulan Februari sampai dengan Agustus 2004 dan kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah dan tinggal di Jakarta selama 1 tahun dari bulan Agustus 2004 sampai dengan bulan Agustus 2005 ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Sandi Arda Syahnuari, umur 12 tahun ;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin ;
5. Bahwa Tergugat suka minum khamar/ miras (pemabok) ;
6. Bahwa Tergugat telah mengalami gangguan jiwa yang mengakibatkan hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak bias dipertahankan sebagaimana hubungan rumah tangga sebagaimana mestinya ;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan keentuan hokum yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mohon agar Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mrenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Nikah No. : 82/10/II/2004, tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 11 halaman
Putusan Perkara Nomor «0001»

Februari 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan ;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Subsider :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat, namun upaya Majelis juga tidak berhasil, Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta 1 (satu) buah Kutipan aslinya Nomor : 82/10/II/2004 tanggal 5 Februari 2004 yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang setelah dicocokkan dengan aslinya Ketua Majelis memberi kode P ;

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat menantu saksi ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2005 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk dan bahkan Tergugat mengalami gangguan jiwa ;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa sejak tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang kurang lebih 10 tahun lamanya dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat untuk usaha damai ;
- Bahwa selama berpisah, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi sedangkan Tergugat ipar sepupu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2005 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada



- Penggugat, Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk dan bahkan Tergugat mengalami gangguan jiwa ;
- Bahwa saksi sering mendengar Peggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ;
 - Bahwa sejak tahun 2007 Peggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang kurang lebih 10 tahun lamanya dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat ;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Peggugat untuk usaha damai ;
 - Bahwa selama berpisah, pihak keluarga telah berusaha menasehati Peggugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Peggugat/ kuasanya menerima, membenarkan dan berkesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu-kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Peggugat agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun



telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Ambon untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya disebabkan :

- Bahwa Tergugat suka minum khamar/ miras (pemabok) ;
- Bahwa Tergugat telah mengalami gangguan jiwa ;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa nafkah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal mencapai 10 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan formil sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;



Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II di bawah sumpahnya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah karena :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2005 tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk dan bahkan Tergugat mengalami gangguan jiwa ;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa sejak tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang kurang lebih 10 tahun lamanya ;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat untuk usaha damai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sudah tepat dan benar adanya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah saksi-saksi yang mengalami, merasakan dan mendengar langsung peristiwa yang diajukan oleh pihak berperkara dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian ;



- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat suka minum minuman keras ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini mencapai kurang lebih 10 tahun lamanya ;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berkali-kali berupaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami isteri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa : 19;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan al-Qur'an surat an-Nisa :19 :



Artinya : ...dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat dilaksanakannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watansawitto, Kabupaten Pinrang serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000,00 (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Dasri Akil, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin Latukau, M.H. dan Drs. H.Munawir Husain Amahoru, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Ismiati Traya, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Meterai

Drs. Salahuddin Latukau, M.H.

Drs. Dasri Akil, S.H.



Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Drs. H.Munawir Husain Amahoru, S.H.

Hj. Ismiati Traya, S.HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 600.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterei	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 691.000,00

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;